

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA KARTU
KREDIT (CARDING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



OLEH :

ARDAN FARWANSYAH

NPM : 181010184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

Abstrak

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Karena para pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, *carding* termasuk salah satu jenis kejahatan *cyber* yang harus ditanggulangi agar tidak terulang di masa mendatang, dari aspek penegak hukum seharusnya dilakukan upaya dalam mengurangi angka kejahatan tersebut dengan tujuan meminimalisir atau dapat diantisipasi dan dihindari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Pekanbaru pada khususnya. Oleh karena itu.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.

Faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, maka ditemukan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor menghambat upaya penanggulangan *cyber crime* khususnya tindak Pidana *Carding*, peneliti menemukan 4 (empat) aspek faktor penghambat yakni dari Faktor yang berasal dari Penyidik, Faktor alat Bukti dan Faktor Fasilitas Penyidik serta Faktor Yuridis penegakan hukum. Upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yakni dilakukan dengan Upaya non penal (Preventif) Upaya preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan, patroli/ razia, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat serta Upaya Penal (*Represif*) Upaya Represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan, kejahatan yang terjadi, dengan cara penjatuhan sanksi pidana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan dan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang tindak pidana *carding*, karena tindak pidana *carding* merupakan suatu bentuk bagian dari kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP

Kata Kunci : *Penegakan, Hukum, Carding*

Abstract

Crimes related to credit cards are generally committed by people who are calculating and using the knowledge tools possessed by the perpetrators. Because the perpetrators of these crimes generally consist of people or groups of people who have a relatively high level of intelligence and are able to take advantage of technological advances, carding is one type of cyber crime that must be addressed so that it does not recur in the future, from the aspect of law enforcement it should be efforts were made to reduce the crime rate with the aim of minimizing or being anticipated and avoided by the Indonesian people in general, and the people of Pekanbaru in particular. Therefore.

The main problem in this study is what are the inhibiting factors for law enforcement of credit card data theft (carding) in the jurisdiction of the Riau Regional Police. What are the efforts to prevent theft of credit card data (carding) in the jurisdiction of the Riau Regional Police.

The type of research used is included in empirical research, Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive.

Factors inhibiting law enforcement of credit card data theft (carding) in the jurisdiction of the Riau Regional Police. The obstacles are factors that come from investigators, factors of evidence and facilities of investigators and juridical factors of law enforcement. Efforts to overcome the theft of credit card data (carding) in the jurisdiction of the Riau Regional Police are carried out with non-penal efforts (Preventive). These efforts include counseling activities, patrols/raids, and coordinating with relevant agencies and the community as well as Penal Efforts (Repressive) Repressive Efforts, namely legal policies in tackling crime by using criminal law or legislation, which focuses on taking action and eradicating crimes. what happened, by imposing criminal sanctions. The application of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of carding used legal instruments in the Criminal Code, especially in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding fraud and Article 32 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning acts of crime. carding crime, because the crime of carding is a form of fraud as stated in Article 378 of the Criminal Code

Keywords: Enforcement, Law, Carding

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi inisebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Hamzah dan Ibunda Fitriyani yang telah membesarkan, yang memberikan kasih sayangnya kepada penulis dari penulis kecil hingga saat menghembuskan nafas terakhir. Terimakasih untuk kedua Orang tua penulis.
2. Dan untuk saudara kandung penulis, abang Ryan Afriansyah dan adik Hilda Ayu Andriyani yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dengan Judul :**“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (Carding) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”**, Penulis Menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.

5. Bapak S Parman, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkaranain Sanjaya. S.H., M.H., Selaku Kepala Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Pidana dan yang memberikan masukan dan bimbingan terutama Judul dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. M. Musa. SH., M.H., Selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada Penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. Kepolisian Daerah Riau Kota Pekanbaru yang bersedia memberikan data – data dan menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini
11. Kepada Pelaku Tindak Pidana *Carding* di Kota Pekanbaru Riau yang bersedia memberikan data–data dan menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan dalam memperoleh gelar sarjana hukum M Fitra Setiawan S.H yang telah berkontribusi memberikan support moriil kepada saya dalam melakukan penelitian ini hingga selesai

Kepada semua pihak yang telah Penulis sebutkan diatas, Penulis mendoakan semoga *ALLAH Subahanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpalatas jasa-jasanya, **Aamin ya robbal'alamin.**

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Penulis

Ardan Farwansyah
181010184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber crime (Carding)</i>	36
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (<i>carding</i>) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.....	54

B. Upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (<i>carding</i>) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau	72
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN 1	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Di Indonesia ada berbagai hukum yang berlaku diantaranya Hukum Pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah segala perbuatan yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lainada juga melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam barang yang berkualitas dan berteknologi, dampak negatif ditandai meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Dalam era globalisasi seperti saat ini, majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, Pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana dan/atau peluang untuk melakukan hal-hal negative atau kejahatan. Salah satu contohnya yaitu kejahatan siber (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diumpamakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi yang positif, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²

Kejahatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri, meskipun manusia itu hidup di wilayah hukum tertentu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan di suatu lingkungan masyarakat. Baik itu faktor-faktor ekonomi, faktor politik, maupun faktor sosial dalam masyarakat. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan

¹ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Medan 2012, halaman 1.

² Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta 2009, hlm.40.

perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.³

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun demikian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga permasyarakatan.⁴

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).⁵

Di Indonesia pada umumnya pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi sangatlah berkembang, banyaknya orang yang memanfaatkan teknologi untuk meraup keuntungan finansial seperti menjadi Youtuber, selebgram,

³Utari, Vivi. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Melalui Pendekatan PMR Dalam Pokok Bahasan Prisma dan Limas*. *Jurnal Pendidikan Matematika* 1 (1): 33-38. Tersedia di: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pmat/article/view/1159/851> [diakses 13-03- 2022]

⁴Adrianus Meliala. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya diIndonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 2005. Hal 3

⁵Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 20.

programmer, dan lain. Dalam perkembangannya juga masalah kriminalitas semakin berkembang karena ruang lingkup teknologi yang luas.

Perkembangan kejahatan mengikuti perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi jika teknologi dan informasi berkembang, maka kejahatan ikut berkembang dan tumbuh di dalamnya. Sebagai contoh, permasalahan pencurian yang sebelumnya hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi sekarang sudah dapat dilakukan di dunia maya. Dengan kata lain, teknologi dan informasi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, termasuk oleh pelaku kejahatan pencurian.

Frustrasi Sosial adalah kata yang paling tepat ditujukan kepada masyarakat yang menjarah dan merusak milik umum atau orang lain (Vandalisme). Secara hukum tindakan vandalisme sangat jelas salah, namun terhadap gelombang kerusuhan dan penjarahan masal yang terjadi di hampir semua kota besar di Indonesia kita harus melihatnya, boleh jadi seluruh elemen sosial-pemerintah dan masyarakat memberikan kontribusi terhadap fenomena stress dan frustrasi dikalangan masyarakat kelas bawah, serta mendorong mereka untuk melakukan tindakan vandalisme.⁶

Kemajuan teknologi sangat berdampak besar bagi masyarakat yang membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan, bahwa kejahatan erat kaitanya dan

⁶Ronny Rahman Nitibaskara, *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, Erlangga Masdiana, Jakarta 2006, Hal.

bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Maka demikian artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.⁷

Saat ini Indonesia sebagai salah satu pengguna internet terbesar di dunia, karena sudah terdapat jutaan orang pengguna jaringan internet aktif. Hal tersebut semakin didukung oleh kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum reda di Indonesia maupun global. Sehingga dunia maya (*cyber*) menjadi peran sentral bagi terselenggaranya aktivitas masyarakat Indonesia secara umum, terutama bagi pekerja, pengusaha, siswa, dan mahasiswa. Selain itu, juga terjadi proses transaksi secara *online* (*daring*), baik itu uang secara digital maupun transaksi data secara *daring*. Kegiatan-kegiatan yang merugikan tersebut menjadi kejahatan-kejahatan baru yang biasa disebut dengan *cyber crimes*. Terdapat banyak jenis *cyber crime*, di antaranya adalah peretasan, *hacking*, *carding*, penyebaran konten ilegal, *phising*, *defacing*, *cyberbullying*.

Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang dijadikan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki prestige tersendiri. Kartu kredit atau *Credit Card* merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari kebutuhan manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan. Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi disisi lain

⁷J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang 2002. Hal 35

akan terbawa arus yang semakin deras ke pusaran kehidupan yang melupakan identitas dirinya.⁸

Berbagai kejahatan dapat timbul dalam dunia maya misalnya penghinaan, pornografi, kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia Negara serta perbuatan yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi para korbannya seperti berita palsu, penipuan dan juga peretasan kartu kredit (*carding*).

Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantu yang disebut juga *cyber crime* atau kejahatan di dalam dunia maya, seperti hacker, cracker, cybersquatting, dan sebagainya.⁹ Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer seperti operator, programmer, analisis, consumer, manager, maupun seorang kasir dapat melakukan kejahatan siber. Cara-cara yang bisa dilakukan dengan merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara illegal.¹⁰

Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang

⁸Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, (PT Refika Aditama), Bandung 2010, halaman 1.

⁹Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung 2005. Hlm 22

¹⁰H.Sutarman, *Cyber crime - Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hewfoil ta 2007. Hlm 4

melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini.¹¹

Cyber crime meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (privacy), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. *Cyber crime* juga dapat berbentuk pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh Sue Titus Reid, bahwa *cyber crime* meliputi “*data diddling, the Trojan horse, the salami technique, superzapping, and date leakage.*”¹²

Penyusunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah gabungan dari dua Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang *E-Commerce* dari Universitas Indonesia dan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran. Pada tahun 2003 kedua Rancangan Undang-undang tersebut digabung menjadi satu naskah Rancangan Undang-undang untuk dibahas di DPR. Selanjutnya di tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang anggotanya

¹¹Marissa Amalina Shari Harahap, *Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2012, hlm. 3

¹² Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing, New York 1985 hlm. 56

terdiri dari 50 orang. Pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan dalam rentang waktu selama dua tahun, yaitu pada tahun 2005-2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang.

Jenis-jenis kejahatan *cyber crime* tidak dapat ditindak dengan tindak pidana umum, karena pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga *cyber crime* termasuk ke dalam tindak pidana khusus, dimana pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, termasuk transaksi jual-beli menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Namun yang sering digunakan adalah kartu kredit, karena lebih mudah dan praktis dibandingkan kartu debit. Pemilik kartu kredit hanya memasukkan nomor kartu dan data yang dibutuhkan untuk kegiatan transaksi secara *online*. Sementara kartu debit harus memanfaatkan aplikasi tertentu, atau melalui mesin ATM. Sehingga kartu kredit menjadi sasaran oleh pelaku kejahatan transaksi elektronik.

Kejahatan pencurian data kartu kredit milik orang lain juga disebut dengan *carding*. Sebagaimana dikatakan Indradi, bahwa *carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.¹³

¹³Indradi, A. A. *Carding*. Pensil, Jakarta: 2006. Hal. 324.

Tindak pidana peretasan kartu kredit/*carding* salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. *Carding* adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.¹⁴ Tindak pidana *carding* telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturansistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.¹⁵

Berkaitan dengan kejahatan mayantara, maka pertama-tama yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah bentuk pengaturannya. Ada beberapa pilihan dalam mengatur masalah tindak pidana mayantara yakni :¹⁶

- a. Diatur dalam Undang-undang Khusus tentang Penyalahgunaan komputer,
- b. Diintegrasikan ke dalam kodifikasi (KUHP) dengan cara : menambah, menyisipi atau merubah/memperbaharui pasal-pasal dalam KUHP,
- c. Diatur dalam baik kodifikasi (KUHP) maupun dalam Undang-undang Khusus.

Berdasarkan uraian diatas maka saat ini terdapat tiga Rancangan UndangUndang yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menghukum para pelaku tindak pidana mayantara. Konsep KUHP merumuskan dalam ketentuan umum berupa pengertian-pengertian yang dapat diterapkan untuk seluruh pasal dalam Buku II Konsep KUHP. Selain itu dalam Buku II Konsep KUHP juga

¹⁴FN. Jovan, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta 2006, hlm. 12.

¹⁵Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*", Jurnal Pranata Hukum , Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013, hlm. 169.

¹⁶Al Wisnubroto, *Cybercraime Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana*, Diskusi Bagian Kepidanaan FH UMY 2000, 6 Juli 2000. Hal. 6-7

dirumuskan delik atau menambah delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, dengan harapan dapat juga menjaring kasus-kasus tindak pidana mayantara. Seperti menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263); memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan (Pasal 264); merekam gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum (Pasal 266), merusak/membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana/prasarana pelayanan umum (a.l. bangunan telekomunikasi/komunikasi lewat satelit/komunikasi jarak jauh) (Pasal 546); Pencucian uang (Pasal 641-642).¹⁷

Para pelaku kejahatan dengan modus kartu kredit sudah semakin modern dan mempunyai jaringan yang luas, bahkan dari media informasi yang pernah diketahui bahwa jaringan ini telah sampai ke luar negeri. Serta teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu palsu di jaringan ini telah saling bertukar informasi dan saling jual beli bahan baku guna pemalsuan. Para pelaku kejahatan kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu yaitu, mesin encoding data pada magnetic stripe kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal ID card, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya ataupun menyerupai.¹⁸

Pada tahun 2020 Polres Soppeng, Sulawesi Selatan mengungkap kasus *hacker* atau tindak pidana pembobolan kartu kredit jaringan internasional.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 20.

¹⁸<http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pada jam 10.37 WIB

Sebanyak 19 orang pelaku kejahatan ditangkap, beberapa di antaranya berstatus pelajar. Saat melakukan aksinya, pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Modus yang digunakan pelaku adalah mengakses Data Debit/*Credit Card* korban untuk ditransmisikan ke aplikasi berakun pelaku sebagai penampung dollar. Pelaku yang telah beraksi sejak beberapa bulan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp1 miliar.¹⁹

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Karena para pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi serta tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancam oleh peraturan perundang-undangan agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.²⁰

Sebagai contoh kasus dalam penelitian ini yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang telah *Incraht* berdasarkan putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PNPbr yang terjadi sejak akhir tahun 2018 sampai tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun

¹⁹Medeka, Pembobol Kartu Kredit Jaringan Internasional Dibekuk, Beberapa Pelaku Pelajar, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembobol-kartu-kreditjaringan-internasional-dibekuk-beberapa-pelaku-pelajar.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 13.18 Wib.

²⁰http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131 diakses pada tanggal 01 Maret 2022 pada jam 11.00 WIB

2020, bertempat di rumah kontrakan jalan Repelita I Perumahan Pondok Mutiara Blok J-2A Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Akibat perbuatan terpidana telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) *jo* pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Menyatakan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tentunya tidak dapat dibiarkan, karena terdapat hak-hak warga negara yang terabaikan. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, negara sebagai adi kuasa dalam menjamin hak-hak warga negaranya membentuk badan hukum dan hukum itu sendiri. Sehingga segala

bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dan dikurangi, atau dapat menjadi pelajaran bagi pelaku lainnya atau bagi siapa saja agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa di kemudian hari. Serta hak-hak warga negara dapat terjaga sebagaimana mestinya.

Dalam pasal 32 ayat (2) *jo* pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Namun peneliti menemukan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat pada putusan nomor : 958/Pid.Sus/2020/PNPbr yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) *jo* Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 1 tahun dan 2 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda Rp20.000.000,- subsider 2 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian peristiwa yang telah peneliti uraikan di atas maka, untuk itu dapat peneliti sampaikan bahwa telah terjadi kesenjangan hukum antara *Das Sollen* dengan *Das sein*, maka bentuk *carding* termasuk salah satu jenis kejahatan

cyber yang harus ditanggulangi agar tidak terulang di masa mendatang, terutama dari aspek penegak hukum seharusnya dilakukan upaya dalam mengurangi angka kejahatan tersebut dengan tujuan meminimalisir atau dapat diantisipasi dan dihindari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Pekanbaru pada khususnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang ***Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (Carding) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.***

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau
- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai hukum pidana, terutama menyangkut masalah dalam penegakan dan penanggulangan *cyber crime* (*Carding*)
- 2) Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami masalah yang sama, yakni terkait *cyber crime* (*Carding*)
- 3) Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau

D. Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum

Ajaran moderen berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.²¹

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

²¹Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4, 2009

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²²

- a) Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dalam Arief dapat ditempuh dengan :Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²³

Secara garis besar , upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Jalur Penal Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.
- 2) Jalur Nonpenal Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada

²²Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. Hal 18

²³*Ibid.*

sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.²⁴

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.²⁵

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “Penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “Non-penal”.²⁶

Hal serupa juga disampaikan Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum” memberikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, Halangan-Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegakan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau

²⁴*Ibid.* Hal. 19

²⁵Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hal. 46

²⁶*Ibid.* Hal. 50

lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:²⁷

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relative tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat sesuatu proyeksi;;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut :²⁸

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka-prasangka terhadap hal-hal yang baru yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan Setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok 2019, Hlm. 34

²⁸*Ibid.* Hal. 35

- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran , bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pegetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

b) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *StrafBaarFeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak

pidana.²⁹

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :³⁰

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *StrafBaarFeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminalact* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *StrafBaarFeit*. Istilah *StrafBaarFeit* terdiri dari tiga unsur yakni *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *Baar* berarti dapat

²⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72,

³⁰Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

(boleh), serta *Feit* yang berarti peristiwa (perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *StraftBaarFeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:³²

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³³

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *StrafBaarFeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *Straf*, *Baar* dan *Feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

³² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁴

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *StrafBaarFeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁵

Menurut Simons, *StrafBaarFeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁶ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *Feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja,

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm. 47

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

³⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 23

³⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130

misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

c) Kejahatan *Cyber crime*

Kejahatan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet (*cyber crime*) di Indonesia, termasuk tertinggi di dunia. Istilah keamanan selama ini dikenal sebagai kemampuan negara dalam mendefinisikan terhadap konsep ancaman yang menitikberatkan pada aspek-aspek militer dalam penyelesaiannya. Seperti yang diungkapkan oleh Walt, studi keamanan merupakan fenomena perang yang didefinisikan sebagai. “*The study of threat, use, and control of military force*”.³⁸

Wahid dan Labib mengatakan bahwa terdapat bermacam tindak pidana *cyber* yang berkembang, diantaranya adalah:

a) *Hacking*

Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. *Hacker* adalah orang yang memiliki hobi komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi menikmati keamanan suatu program. *Hacker* memiliki karakteristik ganda, ada yang positif dan ada yang negatif. *Hacker* dalam karakter positif, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor atau diketahui orang lain, agar segera diperbaiki. Sedangkan *hacker* dengan karakteristik negatif, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya.

³⁸Buzan, B. . *People, State & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War era*, 2nd Edition. Harvester Wheatsheaf. New York. 1991. Hal. 93

b) *Cracking*

Cracking adalah *hacking* dengan tujuan jahat. Sebutan untuk para *carder* yang hanya mengintip kartu kredit, *cracker* mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, *hacker* lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan *cracker* lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

c) *Carding*

Carding adalah berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal. Sebutan pelakunya adalah *carder*.

d) *Phising*

Phising adalah kegiatan memancing/menjebak pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu *website* yang sudah di-*deface*. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna *Online banking*.³⁹

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini. Kejahatan dunia maya jelas bersifat lintas batas negara (*borderless*). *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dan terkait dengan transaksi perdagangan secara *online*, kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian kartu kredit

³⁹Wahid, A. d. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hal 23

atau biasa diistilahkan dengan *credit card fraud* atau *carding*.⁴⁰

Carding adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*. Dalam kejahatan ini pemilik kartu kredit akan kehilangan uangnya karena dipergunakan oleh orang lain untuk berbelanja dengan cara mencuri *account credit card*-nya. Pencurian *account* semacam ini bisa dilakukan dengan cara membobol *security* dari toko-toko *online* yang pernah melakukan transaksi. Dan apabila toko-toko *online* itu tidak memiliki *security* yang tangguh, maka akan semakin meningkat pula *account-account* kartu kredit yang dapat dibajak oleh para pelaku (*carder*).⁴¹

E. Konsep Operasional

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴²

Tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *StrafBaarFeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan

⁴⁰Zuraida, M. . *Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jurnal Universitas Airlangga 2013. Hal. 35,

⁴¹Indradi. *Op. Cit.* Hal. 43

⁴²Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1990, Hal 58

pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴³

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.⁴⁴

Kartu kredit merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (change card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengumpulkan data-data, mengkaji atau menganalisis secara akurat dan mempermudah untuk menjawab

⁴³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72,

⁴⁴<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285>Diakses pada tanggal 20 April 2022 jam 14:08

⁴⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

permasalahan yang terdapat dalam masalah yang sedang di teliti oleh peneliti. Peneliti/peneliti menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis. Dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang beberapa hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu gambaran secara jelas mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (*Carding*) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan Provinsi Riau dapat dikatakan sebagai daerah dengan penggunaan internet yang sangat tinggi, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan penegak hukum dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum upaya Kepolisian Daerah Riau

c. Populasi dan Responden

Table 1.1

Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden
1.	Pelaku Kejahatan <i>Carding</i> di Wilayah Hukum Polda Riau	1	1
2	Penyidik <i>cyber crime</i> Ditreskrimsus Polda Riau	3	3
			4

Data Olahan Tahun 2022

Populasi merupakan sekumpulan obyek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian.⁴⁶ Populasi yang dijadikan dari responden tersebut adalah yang pertama yang menangani dan mencegah kejahatan *Cyber crime* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yakni Penyidik *cyber crime* ditreskrimsus Polda Riau yang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana *Carding* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau dan Pelaku Kejahatan *Carding* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

Sehubungan dengan pengertian tersebut makayang dijadikan populasi dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku Kejahatan *Carding* di Wilayah Hukum Polda Riau (1 Orang)
2. Penyidik *cyber crime* ditreskrimsus Polda Riau (3 Orang)

⁴⁶Nurul Qamar, Op.cit.,2017. Hal 157

Metode sensus adalah metode yang digunakan peneliti karena pada faktanya jumlah populasi terlalu kecil maka diambil seluruh populasi menjadi responden.

d. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat dibedakan atas dua jenis yaitu :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data dan wawancara berkaitan dengan tindak pidana *Cyber crime (Carding)* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan/data yang didapat dari bahan bacaan, literatur yang sesuai dengan penelitian ini:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Buku-buku Hukum
 - 3) Artikel-artikel dari jurnal ilmiah
 - 4) Konsep-konsep kepustakaan dan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian.

e. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara terhadap responden untuk memperoleh informasi secara langsung dari

informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula.⁴⁷ Peneliti menggunakan tipe wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

f. Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif. Karena data penelitian berupa uraian-uraian terkait permasalahan penelitian, maka data hasil wawancara disajikan dan dianalisis secara deskriptif dengan ketentuan Perundang-undangan dan teori-teori penegakan hukum.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

⁴⁷Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-DoktrinalTrend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta 2012. Hal 64

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata

⁴⁸Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang 2016, hlm.57.

“feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁰
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut InRiauanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

⁴⁹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta : 2011, hlm.69.

⁵⁰Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung : 2014, hlm.97.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵¹

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
- e) karena perbuatan atau melakukan itu).⁵²
- f) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁵³
- g) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁵⁴
- h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

⁵¹Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta : 2002, hlm.155.

⁵²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

⁵³S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁵⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hlm. 97.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁵⁵

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁵⁶

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur

⁵⁵Rasyid Ariman dan Fahmi, *Op.Cit* , hlm. 60.

⁵⁶Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm.

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁵⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:⁵⁸

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.⁵⁹

B. Tinjauan Umum tentang *Cyber crime* (Carding)

1) Pengertian *Cyber crime*

⁵⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers Jakarta : 2016, hlm. 50.

⁵⁸Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta : 2012, hlm. 12

⁵⁹Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.81.

Membahas masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*?

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁶⁰

Penulis berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁶¹

⁶⁰Indra Safitri, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber*” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market 1999

⁶¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta : 2005 hlm. 40.

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, di awalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crimeis product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau wireles system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah

kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.⁶²

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringankomputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

2) Karakteristik dan Bentuk-Bentuk *Cyber crime*

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :⁶³

- a) perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b) perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- c) perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d) pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- e) perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

⁶²Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta 2009. hlm. 24.

⁶³Abdul Wahid dan M. Labib, *Op.Cit.* hlm. 76

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cyber crime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain :⁶⁴

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

⁶⁴Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta : 2013, hlm. 51-54.

- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motifnya, yaitu :

- a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

b. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.

c. *Cyber crime* yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, cyber stalking, dan lain-lain.

d. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

e. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

3) Aturan Hukum *Cyber crime*

Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada

peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut.⁶⁵

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan *cyber crime* yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan *cyber crime*.

Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi *cyber crime* ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya *cyber crime*, serta menindak jika *cyber crime* terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008

⁶⁵Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih dalam kutipan Abdulla Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung : 2005. hlm. 136.

dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menghalangi *cyber crime*. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cyber crime*, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

a) Pasal 27 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Diatur pula dalam KUHP Pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

b) Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”.

c) Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

d) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

e) Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunyasistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

f) Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.”

g) Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (phising, penipuan situs).”

Aturan hukum mengenai *cyber crime* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus carding.
- b) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.
- c) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- d) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e) Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- f) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- g) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.

h) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*. Bentuk-bentuk tindak pidana *cyber crime* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi.

Hal ini merujuk kepada pengertian *cyber crime* menurut Konferensi PBB yaitu *cyber crime* merupakan perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer atau jaringan komputer, baik pada sistem keamanannya. Telekomunikasi merupakan bentuk jaringan dan sistem komputer sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau

1. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra – putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak - gerak para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra – putri Indonesia

belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.⁶⁶

2. Lahirnya Kepolisian Komisararis Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 1958. Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisararis Polisi Tingkat I R. Moedjoko, Kepolisian komisararis Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bemarkas di Pekanbaru dan tugasnya

⁶⁶Data Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022

meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisian Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi Noodinkwartering tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat

Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des /52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan ibu kota Provinsi Riau tersebut keluarlah Surat Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan masing-masing diketuai oleh Peperda dan KDMR (Peperda = Penguasa Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau).⁶⁷

3. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri”

Setelah 12 tahun menyangand kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerh pataka yang bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut :

⁶⁷*Ibid.*

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang diluar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang yang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke – Sakti – an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-ercayaan teSakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada keprhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain

c. Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa. Arti keseluruhan adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki TUAH dan ke- SAKTI –an yang diperolehnya baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, Rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-SAKTI –an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI , adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai –nilai falsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksmanah Hangtuah, dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : “untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi Negeri ?”. TUAH dan

KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada Negeri, kepada nusa dan bangsa.

Upacara penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan Trio Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri Komisaris Jendral Polisi Drs. Hoegeng diwakili oleh Korandak I / Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV / Riau Kombes Pol Drs R Achmad Mauludin.³⁷

4. Visi Dan Misi Kepolisian Daerah Riau

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI”.

1. Visi Polda Riau Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia
2. Misi Polda Riau
 - a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
 - b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventive

- c. Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia
- d. Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi normanorma .
- e. Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

Faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau oleh aparat kepolisian khususnya di Subdit V Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau yang mana sebagai objek penelitian penulis dalam melakukan penelitian, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, maka ditemukan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor menghambat upaya penanggulangan *cyber crime* khususnya tindak Pidana *Carding*, peneliti menemukan 4 (empat) aspek faktor penghambat yakni dari Faktor yang berasal dari Penyidik, Faktor alat Bukti dan Fakor Fasilitas Penyidik serta Faktor Yuridis penegakan hukum, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo Harahap Panit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU serta Penyidik lainnya dan penelusuran referensi lainnya, yakni sebagai sebagai berikut:⁶⁸

1. Faktor yang berasal dari Penyidik

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi selain bergantung kepada penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya tetapi juga bergantung terhadap substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran hukum dalam mencegah dan

⁶⁸Wawancara dengan Kombes Pol Gidion Arif Setiawan (Penyidik) Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki tiga bagian atau komponen, yaitu: (1) komponen struktural; (2) komponen substansi; (3) komponen budaya hukum.⁶⁹

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap anggota kepolisian Daerah Riau bagian Direktorat Riserse Khusus Subdit V atas nama IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU yang mana masih terdapat kekurangan dari aspek penyidik yang belum memadai karena kualitas penyidik yang menguasai mekanisme namun tentang program *Cyber* belum semua memahami Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, dimana kemampuan/kualitas penyidik dan jumlah personil penyidik di setiap Subdit V *cyber crime* harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime* yang dilaporkan oleh masyarakat, adanya Subdit V *cyber crime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya secara maksimal, dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai kendala aspek penyidik sesuai dengan data dan hasil wawancara penulis dengan penyidik di Subdit V *Subdit V Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau atas nama IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* yang mana mengenai aspek penyidik dalam penanggulangan kejahatan *cyber crime* penyidik

⁶⁹Budiman, A. *Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional*. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, 2017. h. 19.

sendiri memiliki kendala yang mana mulai dari kualitas penyidik dan kuantitas penyidik/jumlah personil penyidik yakni sebagai berikut:⁷⁰

a. Kualitas Penyidik

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi berperan sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu pertama menerima pengaduan dari masyarakat yang dituangkan dalam laporan kepolisian dan melakukan penyidikan untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan yakni mencari bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.⁷¹

Pada instansi kepolisian khususnya di Subdit V-Subdit V Cyber crime di setiap POLDA di Indonesia khususnya di Subdit V Subdit V Cyber crime DITRESKRIMSUS POLDA Riau dalam hal kualitas penyidik masih banyak masalah, hal ini dikarenakan belum adanya pendidikan khusus untuk para calon-calon penyidik cyber crime yang memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para calon-calon penyidik cyber crime yang khususnya menangani masalah dan cara kerja yang profesional dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana cyber crime.

Maka dari itu dalam prakteknya di setiap POLDA termasuk di Subdit V Cyber crime DITRESKRIMSUS POLDA RIAU sendiri semua penyidik cyber crime adalah PPNS yang mana bukan dari akademi kepolisian atau berdasarkan pendidikan khusus penyidik-penyidik tindak pidana cyber crime dari POLRI tetapi diambil dari sipil atau Kementerian KOMINFO yang berdasarkan rekrutmen dan aturan yang ada, mempunyai keahlian terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik yang mana penyidiknya disebut PPNS tetapi status PPNS tersebut juga

⁷⁰Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit Cyber crime Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

⁷¹Katrin, D. D. *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 3(3), 2015 h. 5.

termasuk dalam anggota kepolisian jika dinyatakan lulus dalam seleksi sebagai penyidik *cyber crime* POLRI.

b. Jumlah Personil Penyidik

Pada instansi kepolisian khususnya di Subdit V-Subdit V *Cyber crime* di setiap POLDA di Indonesia khususnya di Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau dalam hal kuantitas/jumlah penyidik masih mengalami kekurangan pada setiap *Subdit V Cyber crime*, dengan sangat terbatasnya.

*Jumlah personil dalam menangani kejahatan cyber atau Carding masih sangat terbatas jumlahshnys belum termasuk kejahatn cyber lainnya sehingga para penyidik bergerak lambat dalam menangani setiap kasus cyber khususnya kejahatn carding.*⁷²

Jumlah personil penyidik menimbulkan masalah dimana tidak sebanding dengan banyaknya laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat, tentu dalam hal ini berimbas pada lambatnya ditangani laporan tindak pidana *cyber crime* oleh pihak kepolisian/ penyidik. Pada prakteknya di Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau sendiri dari segi jumlah penyidik tindak pidana *cyber crime* hanya 15 penyidik saja padahal laporan yang masuk sangat banyak tentu ini mengakibatkan lambatnya penanganan kasus yang dilaporkan, maka dalam prakteknya sesuai wawancara penulis dengan penyidik di Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau dalam penanganan kasus tindak pidana *cyber*

⁷²Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

crime bukan berdasarkan laporan yang lebih cepat dilaporkan yang ditangani terlebih dahulu tetapi berdasarkan jumlah kerugian yang lebih diprioritaskan, maka dalam hal ini tentu tidak adil secara penegakan hukum, tetapi inilah yang terjadi dilapangan karena keterbatasan jumlah penyidik.

Kendala dalam hal kuantitas/jumlah penyidik sendiri dapat dilihat dari aspek kekuatan dan kemampuan satuan Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau hanya memiliki sebanyak 10 personil yang bertugas di *Subdit V Cyber crime*, dari kelima belas tersebut menduduki tugas masing-masing yaitu :⁷³

- 1) KANIT/ Kepala Subdit V Cyber 1 personil
- 2) Tim Analisis 2 personil
- 3) Tim Pengawas 2 personil
- 4) Subdit V Lidik Sidik 10 personil

2. Faktor Memperoleh Alat Bukti

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam hal alat bukti berbeda dengan alat bukti pada tindak pidana umum dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem elektronik dengan dihubungkan ke internet, dan selain itu masih banyak dan bebasnya warung internet (warnet) dan fasilitas umum lainnya yang mana ini menjadi masalah/kendala terhadap penyidik *cyber crime*, seperti halnya jawaban pelakuyang pernah melakukan kejahatan *carding* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang bernama Rizki Rianto tentang tempat yang sering dijadikan melakukan kejahatan:

⁷³Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo Harahap Panit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

“Kejahatan tersebut sering saya lakukan di warung internet sekitaran tempat biasa saya menggunakan computer untuk bermain game, agar kegiatan saya melakukan hal tersebut tidak mudah dilacak dan keberadaan saya tidak mudah diketahui oleh pihak berwajib”

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai kendala aspek alat bukti sesuai dengan data dan hasil wawancara penulis dengan penyidik di Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau, yang mana mengenai aspek alat bukti dalam penanggulangan kejahatan *cyber crime* sendiri memiliki kendala yang mana mulai dari alat bukti digital mudah dihilangkan dan atau dihapus jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat dalam suatu tindak pidana *cyber crime*, dan pelaku menggunakan fasilitas umum dalam melakukan tindak pidana *cyber crime*, yakni penjelasannya sebagai berikut:⁷⁴

- a. Barang Bukti Digital Mudah Dihilangkan Jika Tidak Ditangani Dengan Tepat Waktu Barang bukti dalam tindak pidana *cyber crime* sesuai prakteknya merupakan dalam bentuk digital dikarenakan yang dijadikan sasaran dalam tindak pidana *cyber crime* merupakan data-data atau sistem elektronik yang mana misalnya dalam kasus hacking dan lain sebagainya dan atau melakukan pencemaran nama baik atau penipuan secara online yang mana semua instrument yang digunakan ialah serba elektronik dengan dihubungkan ke internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan *cyber crime*, seperti halnya jawaban

⁷⁴Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo Harahap Panit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

pelakuyang pernah melakukan kejahatan *carding* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang bernama Rizki Rianto tentang alasan menggunakan media warnet sebagai alat melakukan kejahatan :

“Saya menggunakan media warnet agar setiap kegiatan saya tidak mudah dilacak serta keberadaan saya berpindah-pindah tidak mudh diketahui oleh penyidik kepolisian”

Maka dari itu pada prakteknya dalam hal alat bukti dalam tindak pidana *cyber crime* lebih sulit jika dibandingkan dengan alat bukti pada tindak pidana umum yang mana pada tindak pidana umum alat buktinya dalam bentuk fisik dan tidak mudah untuk dihilangkan jejaknya yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan tindak pidana *cyber crime* dalam hal alat bukti khususnya.⁷⁵

- b. Pelaku Menggunakan Fasilitas Umum Dalam Melakukan Tindak Pidana *Cyber crime* Pada kasus- kasus tindak pidana *cyber crime* tidak sedikit pelaku tindak pidana *cyber crime* dalam melakukan aksinya menggunakan fasilitas umum dalam mengakses dan berbuat sesuatu dengan media elektronik dengan sambungan internet menggunakan fasilitas warung internet (warnet) dan atau fasilitas umum lainnya,⁷⁶ dan kita ketahui warung internet (warnet) di Indonesia masih dengan bebasnya beroperasi tanpa ada regulasi dan pengawasan dari pemerintah ataupun penegak hukum yang ada sedangkan penyidik dalam melakukan penyelidikan dalam tindak

⁷⁵Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

⁷⁶Wawancara terhadap Pelaku Tindak Pidana *Carding* atas nama Rizki Rianto di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 20 Juli 2022

pidana *cyber crime* untuk melakukan pelacakan pelaku berdasarkan alamat server atau informasi IP Address dari alat elektronik pelaku maka dalam hal ini tentu menjadi kendala dalam menangkap pelaku dan mengenai alat bukti akan semakin rumit. Pelaku-pelaku tindak pidana *cyber crime* juga memanfaatkan hal tersebut agar jejak digitalnya tidak dapat dijadikan alat bukti atau sulit mengenai pembuktian dalam kejahatan *cyber crime*.

- c. Keberadaan Para Saksi Tidak di Tempat Yang Sama Dengan Korban dan Pelaku Pada tindak pidana *cyber crime* sangat berbeda dengan tindak pidana umum, khususnya dalam hal alat bukti yang berkaitan dengan saksi-saksi, yang mana pada tindak pidana *cyber crime* saksi-saksi belum tentu keberadaannya di lokasi/ tempat yang sama dengan korban dan atau pelaku, padahal keterangan saksi merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana *cyber crime* dan termasuk alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang mana keterangan saksi merupakan termasuk dari alat bukti yang sah. Saksi korban dalam kasus *Carding* berperan sangat penting dan tapi pada prakteknya jarang sekali terdapat saksi dalam kasus kejahatan *Carding* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri, hal tersebut tentu mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara terhadap Pelaku yang bernama Rizki Rianto tentang alasan mengambil korban dari luar negara :

“Saya lebih dominan mengambil hak milik orang luar dari Negara Indonesia, karena lebih berpotensi menghasilkan pendapatan lebih besar, serta kemungkinan untuk dilaporkan oleh korban secara langsung sangat tipis, disebabkan berbeda wilayah hukum nasional Negara”

Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh, hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas, dan hal serupa dialami oleh penyidik Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau dimana sangat kesulitan menangani kasus *cyber crime* terkait aspek alat bukti yang berkaitan dengan saksi-saksi, namun beda halnya ketika pelaku *cyber crime* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang tentunya tidak terlalu membutuhkan saksi-saksi dalam hal tersebut.

3.Faktor Fasilitas Penyidik Kepolisian

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam mengungkap kasus-kasus *cyber crime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian/penyidik, fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta

merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Daerah Riau mengenai fasilitas yang dimiliki penyidik dalam menegakan hukum kejahatan *Carding*:

“Fasilitas yang dimiliki belum cukup memadai dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Carding, dan menyebabkan penyidik kesulitan dalam melakukan penyidikan.”

Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum.⁷⁷ Melalui internet forensik, penyidik dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email, kapan dan dimana keberadaan alamat pengirim berdasarkan server pengirim, dan dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, alat elektronik yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website tersebut.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dengan salah satu penyidik di Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA RIAU, yaitu dengan bapak IPTU Ridho Rinaldo Harahap, S.Trk, MHPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, yang mana beliau menjelaskan dalam hal keadaan

⁷⁷Hendy Sumadi, 2015, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2, September 2015. Hal. 52.

⁷⁸Sucipto, komputer forensik. <http://www.seputarpengetahuan.com/2014/11/komputer-forensik-pengertian-dantujuan>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 22:57 Wib.

fasilitas yang digunakan dalam penanganan kasus *cyber crime* dan dari puluhan POLDA dari setiap provinsi di Indonesia hanya beberapa POLDA yang sudah memiliki laboratorium digital forensik, termasuk POLDA RIAU sendiri juga belum mempunyai laboratorium digital forensik, dalam hal ini agar lebih jelas penulis membuat daftar dalam bentuk tabel POLDA mana saja yang sudah memiliki laboratorium digital forensik diantaranya:⁷⁹

1. Polda Metro Jaya (Berkoordinasi dengan BARESKRIM POLRI membantu semua POLDA diseluruh wilayah hukum Indonesia yang membutuhkan bantuan terutama untuk POLDA- POLDA di Indonesia bagian timur yang belum memiliki laboratorium digital forensik.)
2. Polda Sumatera Utara (Membantu semua POLDA di wilayah hukum pulau Sumatera, yaitu POLDA Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, dan POLDA Lampung)
3. Polda Jawa Tengah (Membantu POLDA di wilayah hukum pulau Jawa bagian tengah yaitu termasuk POLDA DIY)
4. Polda Jawa Timur (Membantu semua POLRES dan POLSEK yakni instansi kepolisian bawah POLDA JATIM dan di wilayah hukum JATIM)
5. Polda Bali (Membantu semua POLDA di wilayah hukum Indonesia bagian tengah, yakni POLDA-POLDA yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan)

⁷⁹Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengukur kemampuan setiap POLDA di Indonesia dalam menangani kasus- kasus tindak pidana terkhusus bagi kasus-kasus yang harus menggunakan laboratorium digital forensik dalam proses penyidikan tindak pidana *cyber crime*, yang mana pada kenyataannya dari puluhan POLDA yang ada Indonesia hanya lima POLDA yang sudah memiliki laboratorium digital forensik tentu hal ini menjadi masalah utama dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime*.

Fasilitas laboratorium digital forensik yang digunakan penyidik yaitu *Cyber crime Investigation Satelit Office (CCISO)* dan *Strategic Informasi and Tactical Operation Centre (SITOC)* yang meliputi sebagai berikut:⁸⁰

- a) Laboratorium *Cyber crime Investigation Satelit Office (CCISO)* yang terdiri :
 - a. Laboratorium Komputer Forensik
 - b. Laboratorium Mobile Phone Forensik
 - c. Laboratorium Audio Video Forensik
- b) Laboratorium *Strategic Informasi and Tactical Operation Centre (SITOC)* yang terdiri :
 - a. Laboratorium Analisis Komunikasi
 - b. Laboratorium Analisis Keuangan
 - c. Laboratorium Command Center

Adapun peralatan lain yang dibutuhkan oleh setiap penyidik *cyber crime*, yaitu mobile direction finder, Cellebrite, check post, CDR, monitoring center/

⁸⁰Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo Harahap Panit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

monitoring social media dan lainlain. Semua peralatan dan laboratorium dan semua sarana prasarana juga membutuhkan akreditasi yang digunakan untuk pemeriksaan barang bukti digital.

Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA RIAU, yang mana sebagai tempat penelitian penulis belum memiliki fasilitas berupa laboratorium digital forensik, yang mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan *cyber crime* diwilayah hukum POLDA RIAU, dalam hal ini POLDA Riau dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang kasus *cyber crime* tersebut memerlukan laboratorium forensik, sehingga dalam hal ini pada fakta praktek dan dilapangan masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi dalam hal fasilitas di POLDA RIAU. IPTU Ridho Rinaldo Harahap, S.Trk, MHPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU mengungkapkan bahwa fasilitas yang digunakan Subdit V *Cyber crime* POLDA RIAU bukan hanya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus *cyber crime* sehingga masih menjadi kendala dalam kinerja petugas kepolisian.⁸¹

4. Faktor Yuridis

Pada penanggulangan tindak pidana *cyber crime* memiliki kendala dalam aspek yurisdiksi, yang mana tindak pidana *cyber crime* ini merupakan tindak pidana yang pelaku dan korban tidak hanya di negara yang sama dan juga tidak selalu berkewarganegaraan yang sama yakni tindak pidana *cyber crime* ini juga merupakan tindak pidana transnasional, pada sistem hukum pidana yang berlaku

⁸¹Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

saat ini, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif), hanya delikdelik tertentu yang dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal yang mana delik-delik tersebut termasuk kejahatan *cyber crime*.⁸²

Berdasarkan aspek yurisdiksi sesuai dengan hasil wawancara kepada penyidik *cyber crime* POLDA RIAU yaitu IPTU Ridho Rinaldo Harahap, S.Trk, MHPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU maka ada beberapa masalah dalam penanggulangan kejahatan *cyber crime* yakni sebagai berikut:⁸³

- a. Pelaku Tindak Pidana *Cyber crime* Berkewarganegaraan Yang Tidak Menganut dan Menerapkan Hukum Yang Sama Dengan Indonesia.

Pada kendala aspek yurisdiksi khususnya dalam hal pelaku tindak pidana *cyber crime* berkewarganegaraan yang tidak menganut dan menerapkan hukum yang sama dengan Indonesia, hal ini dalam melakukan penanggulangan kejahatan *cyber crime* yang transnasional atau lintas negara akan mengalami kesulitan, sedangkan dalam hal yurisdiksi telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu: “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

⁸²Barda Nawawi Arief.2008.Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian *Cyber crime* di Indonesia. Jakarta: Raja Grifindo Persada. Hal. 107.

⁸³Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Undang-undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Adapun beberapa hal yang mana di Indonesia di larang di undang-undang ITE namun di beberapa negara-negara tidak melarangnya yakni sebagai berikut:

1) Pornografi Online

Pada tindakan pornografi online di Indonesia dilarang pada undang-undang ITE tepatnya pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, namun masih banyak negara-negara yang melegalkan pornografi yaitu, Amerika serikat, Belanda, Kolombia, Uruguay, Kanada, Spanyol, dan lainnya.

2) Penistaan Agama

Pada tindakan menistakan agama juga menjadi rumit yang mana di Indonesia dilarang pada undang- undang ITE tepatnya pada pasal 28 ayat (2) UU ITE, namun masih banyak negara-negara yang tidak

melarang dalam hal penistaan agama yaitu, Amerika Serikat, Korea Selatan, Vietnam, Kanada, dan lainnya.

b. Pelaku Tindak Pidana *Cyber crime* Berkewarganegaraan Yang Tidak Ada Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia

Pada kendala aspek yurisdiksi khususnya dalam hal ini untuk melakukan penanggulangan kejahatan *cyber crime* yang transnasional akan mengalami kesulitan, terutama pada kasus *hacking* yang mana pada tindak pidana tersebut sepakat semua negara di dunia melarang dan masing-masing di negaranya membuat hukum untuk mengatur dan melindungi warga negaranya dan negaranya masing-masing, dalam hal ini penyidik akan mengalami kesulitan jika menangani kasus tindak pidana *hacking* yang mana korbannya adalah WNI atau badan hukum di negara Indonesia namun pelakunya berkewarganegaraan yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka dalam hal ini akan menjadi kendala penyidik *cyber crime* dalam melakukan proses hukum, adapun beberapa negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan negara Indonesia adalah, Israel, Makau, Korea Utara, Georgia, dan lainnya.

Hal serupa juga disampaikan Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum” memberikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, Halangan-Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegakan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau

lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:⁸⁴

- f. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- g. Tingkat aspirasi yang relative tinggi;
- h. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat sesuatu proyeksi;;
- i. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- j. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut :⁸⁵

- k. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka-prasangka terhadap hal-hal yang baru yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- l. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan Setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok 2019, Hlm. 34

⁸⁵*Ibid.* Hal. 35

- m. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran , bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- n. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- o. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- p. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- q. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- r. Percaya pada kemampuan ilmu pegetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- s. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
- t. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Pada kendala ini tentu pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan hal-hal yang membuat penyidik *cyber crime* di Indonesia dapat melakukan tindakan dengan cepat mengingat dalam tindak pidana *cyber crime* alat bukti/jejak digitalnya dapat dihilangkan secara singkat dan pelaku tindak pidana *cyber crime* tersebut dapat lepas begitu saja tanpa terjerat hukum, khususnya dalam masalah ini yaitu

dalam kasus hacking yang mana dari tindakan peretasan dalam menimbulkan kerugian korban yang mana korban tidak hanya orang secara pribadi tapi negara.

B. Upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

Peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukumnya juga wajib mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta alternatif pencegahannya. Oleh karenanya penting untuk mengetahui adanya celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

1) Penanggulangan Terhadap Kejahatan *Carding*

Dalam melakukan pemberantasan (pencegahan dan penanggulangan) tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, Polisi melakukan upaya-upaya non penal dan upaya penal. Adapun upaya non penal tersebut ialah pembinaan melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana, upaya pencegahan melalui penyeldikan ke tempat-tempat yang dinilai

mencurigakan. Sedangkan upaya penal yakni melalui upaya penindakan, yakni ditujukan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.⁸⁶

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding*, perlu diperhatikan juga upaya-upaya penanggulangannya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, eksistensi hukum pidana tetap diperlukan. Hanya saja, kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga harus menggunakan sarana non penal. Dengan demikian, cukup beralasan untuk terusmenerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal tersebut. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. upaya-upaya penanggulangan nya dapat dilakukan dengan cara yaitu:⁸⁷

1. Upaya Penanggulangan yang Bersifat Non Penal(*Preventif*)

Penanggulangan *carding* secara preventif dilakukan oleh beberapa pihak dilakukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan wawancara terhadap IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU yakni melalui :⁸⁸

⁸⁶Tarigan, B., Nuh, M., & Alwan, A. *Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)*. Jurnal Mahupiki, 3(01) 2013, h. 14.

⁸⁷Wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo HarahapPanit I Unit 1 Unit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

⁸⁸*Ibid*

- a. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit.
- b. Menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penggulungan carding.
- c. Menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang trend kejahatan carding yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada.

Upaya penanggulangan tindak pidana *carding* yang menggunakan sarana Non Penal merupakan upaya hukum yang bersifat preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak pidana *carding* khususnya dan *cyber crime* pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui secara luas, patroli/razia di warung-warung *internet*, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan apabila telah terjadi tindak pidana atau adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (*Onrecht In Potentie*) yang secara umum dapat disebut dengan prevensi dari kejahatan. Terhadap penanggulangan tindak pidana *carding* dilakukan melalui:⁸⁹

- a. Penyuluhan Hukum

⁸⁹Wawancara dengan BRIPTU M. Yusuf Rasyad, Banit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontinyu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan timbulnya kesadaran pada masyarakat untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila adanya kecurigaan, indikasi, atau telah menjadi korban terjadinya tindak pidana *carding*.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan dengan cara seminar kesadaran hukum, penyebaran pamflet atau brosur mengenai tindak pidana *carding*, karena masyarakat pada umumnya kurang mengetahui mengenai keberadaan dan dampak dari tindak pidana *carding* itu sendiri.

b. Kegiatan Patroli

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol:Juklak/35/V/ 1989, Tanggal 26 Mei 1989 tentang Patroli Polisi, Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang oleh dilakukan dua personal atau lebih dari prajurit sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakantindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Kegiatan patroli dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang mungkin diindikasikan telah terjadinya tindak pidana *carding*,

seperti pada warung-warung *internet*. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menekan seminimal mungkin timbulnya potensi-potensi terjadinya tindak pidana *carding*.⁹⁰

- c. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat
Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kepolisian saja, Kepolisian juga mengadakan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan dan masyarakat. Kerjasama dilakukan dengan tujuan memberdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *carding* adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai tindak pidana *carding* dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya penanggulangan secara non penal ini bersifat dapat menciptakan adanya suatu kemitraan sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan yang Menggunakan Sarana Penal (*Represif*)

Upaya penanggulangan tindak pidana *carding* yang menggunakan sarana penal merupakan upaya hukum yang bersifat represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-

⁹⁰Wawancara dengan BRIPDA Puja Nirwana Putra, Banit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

undang, yang menitikberatkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi.

Terhadap tindak pidana *carding* akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku. Jajaran kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkapkan tindak pidana *carding*, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana *carding* tidak terlepas dari penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana.⁹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* tersebut di atas, maka berdasarkan teori *volgeist* yang dikembangkan oleh Friedrich Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, artinya masyarakat itu sendiri yang memaksa negara untuk membuat hukum sehingga terwujud tujuan hukum demi menjamin keseimbangan dalam hubungan didalam masyarakat. Sehubungan dengan teori *volgeist* maka terkait

⁹¹Wawancara dengan BRIPDA Puja Nirwana Putra, Banit *Cyber crime* Subdit V POLDA RIAU, pada tanggal , 22 juli 2022 pukul 10.29 Wib.

dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* maka digunakan sistem peradilan pidana menurut KUHP yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana *carding* merupakan suatu kejahatan penipuan yang mana proses penerapan sanksinya digunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena tindak pidana *carding* tersebut merupakan suatu kejahatan yang mengandung unsur menipu, selain menerapkan sanksi pidana, diperlukan juga upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *carding* tersebut yang meliputi upaya penanggulangan non-penal (upaya preventif) dengan upaya penanggulangan secara penal (upaya represif). Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *carding* adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

2) Penjatuhan Sanksi terhadap Kejahatan *Carding*

Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding* karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena

diancamkan dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *social control* hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu:⁹²

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*); Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
 - a. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*); Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
2. Hukum sebagai katalisator; Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya.

⁹²Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan-Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm 17

Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, sedangkan hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (saksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana *carding* maka pembahasan permasalahan tindak pidana *carding* tidak terlepas dari pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawabana tanpa kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).⁹³

Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbang kan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Hakim mulai memahami dan akan menerapkan

⁹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta Jakarta 2008. Hlm. 71

konsep ppidanaan modern yang didasarkan pada konsep individualisasi ppidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik, tetapi karena konsep tersebut belum mungkin dilaksanakan, antara lain karena belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kartu kredit. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara.⁹⁴

Untuk penerapan sanksi pidana digunakan sistem rumusan pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu/orang per orang saja.

Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana carding menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids*

⁹⁴*Ibid*

bewotzjin) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sedangkan kealpaan (*culpa*), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Adalah kealpaan yang tidak dikehendaki. Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.⁹⁵

Berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana karena kesengajaan dan kealpaan tersebut di atas, untuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP dan pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, karena tindak pidana *carding* merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuta utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” sedangkan pada aturan khusus atau *lex specialis* pada pasal 32 ayat (2) Undang-

⁹⁵*Ibid*

undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tindak pidana *carding* merupakan “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak*”. Sedangkan mengenai ancaman pidana terdapat pada pasal 48 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang mana “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau oleh aparat kepolisian khususnya di Subdit V Subdit V *Cyber crime* DITRESKRIMSUS POLDA Riau yang mana sebagai objek penelitian penulis dalam melakukan penelitian, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, maka ditemukan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor menghambat upaya penanggulangan *cyber crime* khususnya tindak Pidana *Carding*, peneliti menemukan 4 (empat) aspek faktor penghambat yakni dari Faktor yang berasal dari Penyidik, Faktor alat Bukti dan Fakor Fasilitas Penyidik serta Faktor Yuridis penegakan hukum
2. Upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yakni dilakukan dengan Upaya non penal (Preventif) Upaya preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan, patroli/ razia, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat serta Upaya Penal(*Represif*) Upaya Represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan, kejahatan yang terjadi, dengan cara penjatuhan sanksi pidanaPenerapan

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan dan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang tindak pidana *carding*, karena tindak pidana *carding* merupakan suatu bentuk bagian dari kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

B. Saran

1. Faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebaiknya dapat dihindari dengan melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan *Carding*, serta diberikan fasilitas yang cukup oleh negara agar setiap Polda di setiap provinsi memiliki peralatan sendiri dalam menegakan dan menyelidiki Tindak Pidana *Carding*.
2. Upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dapat dilakukan dengan melakukan seminar atau pendidikan khusus dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang *Cyber crime* terutama dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana *Carding*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrianus Meliala. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 2005.
- Al Wisnubroto, *Cyber crime Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana*, Diskusi Bagian Kepidanaan FH UMY 2000, 6 Juli 2000.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.
- _____, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Pustaka Magister, Semarang 2011.
- Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”, *Jurnal Pranata Hukum* , Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006.
- Buzan, B. . *People, State & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War era, 2nd Edition*. Harvester Wheatsheaf. New York. 1991.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung 2005.
- H. Sutarman, *Cyber crime - Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2007.
- Dirdjosisworo, S. *Alokoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya. Bandung 1984.
- FN. Jovan, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta 2006.
- GW. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Tri Karya, Jakarta 1981, hlm. 82.
- Indradi, A. A. *Carding*. Pensil, Jakarta: 2006.

- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, (PT Refika Aditama), Bandung 2010.
- J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang 2002.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Medan 2012.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Pranoto, S. W. (2008). *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*. FIS UNY Yogyakarta 2008.
- Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta 2012.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, Erlangga Masdiana, Jakarta 2006.
- Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal)) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4, 2009
- Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Bandung, Alumni, 1981.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta 2009.
- Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing, New York 1985.
- Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.
- Wahid, A. d. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Zuraida, M. . *Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jurnal Universitas Airlangga 2013.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

C. Jurnal

Medeka, Pembobol Kartu Kredit Jaringan Internasional Dibekuk, Beberapa Pelaku Pelajar, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembobol-kartu-kreditjaringan-internasional-dibekuk-beberapa-pelaku-pelajar.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 13.18 Wib.

Marissa Amalina Shari Harahap, *Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2012, hlm. 3

Utari, Vivi. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Melalui Pendekatan PMR Dalam Pokok Bahasan Prisma dan Limas. Jurnal Pendidikan Matematika* 1 (1): 33-38. Tersedia di: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pmat/article/view/1159/851> [diakses 13-03- 2022]

D. Internet

<http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pada jam 10.37 WIB

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131 diakses pada tanggal 01 Maret 2022 pada jam 11.00 WIB

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285> Diakses pada tanggal 20 April 2022 jam 14:08